



P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Abrar Yusra S.H, M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sunan Bonang, No 53, RT 17, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/AY&R/Pdt.G/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 43/SK.K/2024 Tanggal 22 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, TALANG BELIDO, SUNGAI GELAM, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Maret 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah dengan Nomor: 286/17/VI/2010, tertanggal pada 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga dirumah kontrakan bersama di Tangkit, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal dirumah kediaman Tergugat di xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - ANAK 1, lahir pada tanggal 17 Agustus 2012;
 - ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Oktober 2018;

Yang mana pada saat sekarang ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal pernikahan sudah goyah dan seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus, akan tetapi Penggugat selalu sabar menghadapi tingkah laku Tergugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan oleh karena:

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat seorang bertempramental tinggi, sering kali marah-marah kepada Penggugat sambil menghancurkan perabotan rumah tangga dan telah merobek-robek buku nikah diawal-awal pernikahan;
 - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sering kali mengancam ingin membunuh Penggugat;
 - c. Tergugat kurangnya memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja berdagang keliling untuk memenuhi kebutuhan Penggugat beserta anak-anak, dan ketika Penggugat bekerja, Tergugat kembali marah kepada Penggugat, seakan-akan tidak terima kalau Penggugat bekerja;
 - d. Tergugat tidak suka sekali sama anak bawaan Penggugat, saat Tergugat dan anak bawaan Penggugat tersebut dirumah Tergugat tidak ada tegur sapaanya kepada anak Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2024 disebabkan oleh perihal diatas yaitu point 5 (lima) akibat dari itu Penggugat telah diusir dari rumah kediaman Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa anak-anak, hingga saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2024 Tergugat menjemput anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK 1 dan ANAK 2 untuk ikut pergi ke kediaman Tergugat, setelah dua hari kemudian Tergugat hanya mengantarkan anak yang bernama ANAK 1 ke kediaman Penggugat karena anak tersebut meminta pulang ke kediaman Penggugat dengan alasan mau mengerjakan tugas sekolah, kemudian selanjutnya pada pagi hari tanggal 16 Februari 2024 Tergugat kembali menjemput anak yang bernama ANAK 1 untuk ikut bersama Tergugat, kemudian sore harinya anak tersebut kembali lagi di antar oleh Tergugat, sedangkan anak yang bernama ANAK 2 masi di tahan oleh Tergugat;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2024 Penggugat bersama orang tuanya berinisiatif menjemput anak yang bernama ANAK 2 di kediaman Tergugat, saat di kediaman Tergugat kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, di saat itu Tergugat sambil memegang parang kembali mengancam ingin membunuh Penggugat dan orang tua Penggugat hingga terbanting dibuat oleh Tergugat serta tangan Penggugat terkena parang yang di pegang oleh Tergugat;
9. Bahwa pada malam tanggal 17 Ferbuari 2024, Penggugat dengan Tergugat didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat serta juga dihadiri oleh perangkat-perangkat desa dan rukun tetangga, yang mana hasil dari pembahasan perdamaian tersebut meminta Penggugat untuk tidak melaporkan kepihak berwajib dan cukup sampai di lingkungan setempat saja dan Penggugat juga meminta cerai kepada Tergugat dan Tergugat juga setuju mengikuti saja apa kehendak Penggugat;
10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat diperbaiki kembali dan juga nyawa Penggugat selalu dalam keadaan terancam, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yaitu "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak akan dapat terwujud;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) yaitu Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sikap, namun tidak berhasil dan Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi menjadi rumah tangga yang bahagia *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* tidak dapat diharapkan, dan terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengeti;

13. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

14. Bahwa nantinya anak-anak tersebut setelah bercerai dibawah asuhan Penggugat, Penggugat juga memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

15. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

16. Bahwa dengan diajukannya permohonan Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 17 Agustus 2012, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat; Menetapkan anak yang bernama ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Oktober 2018, berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan kedua orang anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Abrar Yusra S.H, M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Sunan Bonang, No 53, RT 17, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota xxxxx, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/AY&R/Pdt.G/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 43/SK.K/2024 Tanggal 22 Februari 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Parwati, NIK 1505085208880007, tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 286/17/VI/2010, tanggal 10 Februari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Hasil cetak photo yang telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi surat perjanjian tertanggal 17 februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK 1, Nomor AL.580.0090738, tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.5).
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama ANAK 2, Nomor AL.580.0100520, tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (P.6).

- Bukti Saksi

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sampai terjadi pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang memiliki sifat temperamental, Tergugat sering marah sambil menghancurkan perabotan rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, kejadian yang terakhir ketika Tergugat marah-marah sambil membawa parang, saksi mencoba melindungi Penggugat dan anaknya tapi saksi didorong oleh Tergugat hingga terjatuh. Penggugat terluka di bagian jari tangannya kena parang Tergugat;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk kebutuhan rumah tangga saksi yang membantunya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga Penggugat dan perangkat Desa, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam kondisi sehat serta terawat dengan baik dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI. Saksi telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersifat pemarah dan sering marah sambil menghancurkan perabotan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi pernah melihat Tergugat marah-marah sambil membawa parang untuk mengancam Penggugat, saat itu ayah kandung Penggugat yang mencoba melindungi Penggugat dan anaknya didorong oleh Tergugat dan terjatuh. Penggugat terluka di bagian jari tangannya terkena parang Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat dan tidak mau bertegur sapa dengan anak tersebut di rumah;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2024 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dan perangkat Desa, namun Penggugat meminta bercerai dari Tergugat;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam kondisi sehat serta terawat dengan baik dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 002/SKK/AY&R/Pdt.G/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 43/SK.K/2024 Tanggal 22 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta berita acara sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *relaas* panggilan atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Penggugat atas dasar terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Meskipun Tergugat telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan identitas Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil bukti. Berdasarkan bukti aquo terbukti Penggugat bernama Parwati dan berdomisili di xxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, ternyata terdapat perbedaan penulisan nama Penggugat di Kartu Tanda Penduduk dan di Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga penulisan nama Penggugat sebagaimana tercantum di dalam surat gugatan yaitu PENGGUGAT dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Tergugat juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P.2, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil adalah bukti elektronik harus sah yaitu otentik diambil dari pemiliknya dan terjaga integritasnya, sedangkan syarat materiil adalah bukti elektronik harus relevan sesuai dengan dalil-dalil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti harus dapat dihadirkan dan ditunjukkan isinya dalam persidangan, dalam perkara *a quo* Penggugat telah menghadirkan alat bukti tersebut dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila tidak mengalami perubahan apapun, sejak bukti tersebut diperoleh hingga dihadirkan ke persidangan, sehingga dapat dijamin keutuhan atau integritas datanya. Dalam perkara *a quo* bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat tidak dilakukan digital forensik oleh karena itu keotentikan dan integritas bukti elektronik yang diajukan Penggugat tidak dapat diketahui secara ilmiah;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti jika diperoleh melalui tata cara atau mekanisme yang terekam atau tercatat dengan jelas agar perolehan tersebut dapat diuji keabsahannya sehingga perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara *a quo* bukti elektronik yang diajukan oleh Penggugat tidak dilakukan digital forensik oleh karena itu keabsahan bukti elektronik yang diajukan Penggugat tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga secara formilnya tidak terpenuhi oleh karenanya bukti P.3 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 adalah salinan dari surat non akta yang mengandung fakta, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat berjanji tidak akan melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Penggugat, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 dan P.6 adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang anak dari Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda P.5 dan P.6 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil bukti. Dengan demikian terbukti ANAK 1, lahir pada tanggal 17 Agustus 2012, dan ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Oktober 2018, adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental, Tergugat marah sampai menghancurkan perabotan rumah tangga, dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan menggunakan parang yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan perangkat desa tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 17 Agustus 2012, dan ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Oktober 2018, yang saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam kondisi sehat serta terawat dengan baik dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan belum mencapai 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan SEMA di atas, namun adanya fakta bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik bahkan sampai mengakibatkan Tergugat terluka sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud SEMA tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu bain sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu bain sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 17 Agustus 2012, dan ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Oktober 2018, diberikan kepada Penggugat, dan terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 17 Agustus 2012 (umur 11 tahun 7 bulan), dan ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Oktober 2018 (umur 5 tahun 5 bulan) masih belum *mumayyiz*, sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 17 Agustus 2012 (umur 11 tahun 7 bulan), dan ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Oktober 2018 (umur 5 tahun 5 bulan) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat, hal tersebut sama sekali tidak menutup akses Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut mengingat setiap anak tetap membutuhkan kasih sayang yang utuh dari kedua orangtuanya meskipun ayah dan ibunya telah berpisah, oleh karenanya Penggugat tidak boleh menghalangi apabila Tergugat sebagai ayah ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, dan berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan bahwa dengan tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat diajukan alasan gugatan pencabutan hak hadhanah, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkannya di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 17 Agustus 2012 (umur 11 tahun 7 bulan), dan ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Oktober 2018 (umur 5 tahun 5 bulan), sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya telah menetapkan bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 17 Agustus 2012 (umur 11 tahun 7 bulan), dan ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Oktober 2018 (umur 5 tahun 5 bulan), berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, serta menurut ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak apabila terjadi perceraian adalah ayah anak tersebut, dalam hal ini adalah Tergugat, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah bagi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat *aquo* dapat dikabulkan, namun mengenai jumlah pembebanan biaya nafkah kedua anak tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah di sisi yang lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir sehingga tidak dapat ditanya berapa penghasilannya, dan Penggugat tidak mengajukan bukti apapun mengenai penghasilan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.*"

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat serta kepatutan dan kelayakan, dan dengan memperhatikan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 17 Agustus 2012 (umur 11 tahun 7 bulan), dan ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Oktober 2018 (umur 5 tahun 5 bulan) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri (21 tahun) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 17 Agustus 2012 (umur 11 tahun 7 bulan), dan ANAK 2, lahir pada tanggal 10 Oktober 2018 (umur 5 tahun 5 bulan) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak menutup akses Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sebagaimana diktum angka 4;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri (21 tahun) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ismiatun, S.Pd., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.

Panitera Pengganti

dto

Ismiatun, S.Pd., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	150.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)